

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 269.05 / Kep. 196 - DPMD / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PURWAKARTA
MASA BHAKTI 2025 -2030

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menyatakan bahwa, Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Purwakarta Masa Bhakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

[Handwritten signature]

2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580).







MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Purwakarta Masa Bhakti 2025-2030;
- KEDUA : Susunan Pengurus dan Uraian Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Purwakarta Masa Bhakti 2025-2030, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 269/Kep. 186-DPMD/2025 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Purwakarta Masa Bhakti 2025-2029, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Pemprakarsa		
Burhan Noor Dayan, S.T, M.M	Kepala Bidang PKPD	
Alit Sukandi, S.Pd, M.M	Sekretaris DPMD	
Rustaman Arifin, S.H, K.P, M.M	Kepala DPMD	
Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H, M.Si	Kabag Hukum Setda Kabupaten Purwakarta	
Rahmat Heriansyah, S.Sos, M.Si	Asda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Maret 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 269.05 / Kep. 196 - DPMO / 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS
TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN PURWAKARTA
MASA BHAKTI 2025-2030

SUSUNAN PENGURUS TIM PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PURWAKARTA
MASA BHAKTI 2025-2030

- | | | | |
|-------|---|---|------------------------|
| I. | Pembina | : | Bupati Purwakarta |
| II. | Penasehat | : | Ny. Tika Puspita |
| III. | Ketua TP. PKK Kabupaten Purwakarta | : | Ny. Nina Herlina |
| IV. | Wakil Ketua TP. PKK Kabupaten Purwakarta | : | Ny. Nur Aisah Jamil |
| V. | Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga | : | Ny. Dine Hendayani |
| VI. | Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga | : | Ny. Emmalia |
| VII. | Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga | : | Ny. Karwasih |
| VIII. | Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan | : | Ny. Erlita Sari, drg |
| IX. | Sekretaris | : | Ny. Rokayah |
| X. | Bendahara | : | Ny. Wina Dwi Herlina |
| XI. | Kelompok Kerja I | | |
| | - Ketua | : | Ny. Farida |
| | - Wakil Ketua | : | Ny. Iis Aisyah |
| | - Sekretaris | : | Ny. Ai Saidah Nurcahya |
| | - Anggota | : | Ny. Ucu Sunarsih |
| | - Anggota | : | Ny. Susan |
| | - Anggota | : | Ny. Yati |
| | - Anggota | : | Ny. Susy Eka |
| | - Anggota | : | Ny. Ati Rahmawati |
| XII. | Kelompok Kerja II | | |
| | - Ketua | : | Ny. Dyah |
| | - Wakil Ketua | : | Ny. Karyati |
| | - Sekretaris | : | Ny. Suhartini |
| | - Anggota | : | Ny. Ela |



- Anggota : Ny. Yani Kurniasih
- Anggota : Ny. Ritta Utami Herawati
- Anggota : Ny. Fitriyani Lestari
- Anggota : Ny. Oktaviani

XIII. Kelompok Kerja III







- Ketua : Ny. Anggia
- Wakil Ketua : Ny. Desi Adriana
- Sekretaris : Ny. R. Nia Ratnawati
- Anggota : Ny. Siti Zahara
- Anggota : Ny. Rika
- Anggota : Ny. Euis
- Anggota : Ny. Lili Mulyasih
- Anggota : Ny. Wildan Sundari

XIV. Kelompok Kerja IV

- Ketua : Ny. dr. Wulan
- Wakil Ketua : Ny. dr. Eva Lystia Dewi
- Sekretaris : Ny. Ine Hermina
- Anggota : Ny. Neni
- Anggota : Ny. Siti Tulasniati
- Anggota : Ny. Nia Agustina
- Anggota : Ny. Lilis Suhaini
- Anggota : Ny. Juju Juanah

XV. Staf Ahli PKK :

- Ny. Tini Rostini
- Ny. Tanti Rozida
- Ny. Yayah Rodiah
- Ny. Euis Risnawati

Paraf Pemprakarsa		
Burhan Noor Dayan, S.T, M.M	Kepala Bidang PKPD	
Alit Sukandi, S.Pd, M.M	Sekretaris DPMD	
Rustaman Arifin, S.H, K.P, M.M	Kepala DPMD	
Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H, M.Si	Kabag Hukum Setda Kabupaten Purwakarta	
Rahmat Heriansyah, S.Sos, M.Si	Asda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 269.05/Kep.196 - DPMD/2026

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN PURWAKARTA MASA
BHAKTI 2023-2025

URAIAN TUGAS KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PURWAKARTA
MASA BHAKTI 2025-2030







- I. Pembina : Memberikan pembinaan, arahan, dan pedoman penyelenggaraan Tim Penggerak PKK dalam rangka mewujudkan 10 Program PKK.
- II. Penasehat : Memberikan arahan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijakan dan pengembangan Tim Penggerak PKK sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab secara berjenjang dan berkesinambungan.
- III. Ketua Tim Penggerak PKK : a. Menetapkan kebijakan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Daerah Kabupaten;
b. Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal Tim Penggerak PKK;
c. Memberikan arahan kebijakan umum dan agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan;
d. Mengkoordinasikan kebijakan program /kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
e. Memutuskan dan menetapkan berbagai upaya Gerakan PKK.
- IV. Ketua I, II, III dan IV : a. Melaksanakan tugas dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
b. Mengkoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;



- c. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Tim Penggerak PKK.
- V. Sekretaris I : a. Mengkoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program;
b. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kegiatan kepada Ketua Tim Penggerak PKK.
- VI. Sekretaris II : Mengkoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.
- VII. Bendahara I : a. Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
b. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan.
- VIII. Bendahara II : a. Melaporkan keuangan sesuai dengan prosedur perbendaharaan;
b. Menginformasikan secara regular keuangan dalam rapat pleno.
- IX. Kelompok Kerja I, II, III dan IV
- Ketua : a. Menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
b. Melakukan koordinasi antar Pokja dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
c. Menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten melalui Ketua Bidangya masing-masing;
d. Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang dan Ketua Tim Penggerak PKK;
e. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten.
- Wakil Ketua : a. Membantu tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional, pembinaan dan pengembangan PKK;
b. Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK.
- Sekretaris : a. Melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan kelompok kerja;



- b. Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan kelompok kerja;
- c. Melakukan koordinasi internal kelompok kerja;
- d. Menyusun rencana pertemuan rutin kelompok kerja;
- Anggota : a. Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan kelompok kerja;
- b. Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan kelompok kerja;
- c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.
- Staf Ahli : a. Memberikan masukan sesuai dengan keahliannya;
- b. Menganalisa dan merumuskan kebijakan program dan kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten sesuai dengan keahliannya;
- c. Mengembangkan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK.

Paraf Pemprakarsa		
Burhan Noor Dayan, S.T, M.M	Kepala Bidang PKPD	
Alit Sukandi, S.Pd, M.M	Sekretaris DPMD	
Rustaman Arifin, SH, K.P, M.M	Kepala DPMD	
Paraf Koordinasi		
Suntama, SH, M.Si	Kabag Hukum Setda Kabupaten Purwakarta	
Rahmat Heriansyah, S.Sos, M.Si	Asda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN